

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

**PUTRI NESYA MAHARANI
2112011195**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

KEBIJAKAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

PUTRI NESYA MAHARANI

Ruang Terbuka Hijau (RTH) memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan perkotaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan. Kota Bandar Lampung, sebagai kota yang terus berkembang, menghadapi tantangan besar dalam mengelola RTH akibat pesatnya urbanisasi, keterbatasan lahan, serta minimnya anggaran. Implementasi kebijakan yang ada pun belum optimal, ditandai dengan kurangnya koordinasi antarinstansi dan lemahnya penegakan aturan.

Penelitian ini mengangkat tiga permasalahan utama: 1) Bagaimana kebijakan pengelolaan RTH di Kota Bandar Lampung? 2) Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan RTH di Kota Bandar Lampung? 3) Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan RTH di Kota Bandar Lampung, dan bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasinya? Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yang fokus pada pengumpulan dan analisis peraturan hukum terkait pengelolaan RTH di Kota Bandar Lampung, dan Yuridis Empiris, yang melibatkan pengamatan lapangan dan wawancara dengan pihak terkait untuk mengumpulkan informasi relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan RTH di Kota Bandar Lampung belum optimal. Kebijakan seperti Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah telah diterbitkan, implementasinya masih memerlukan perbaikan. Kendala utama meliputi lemahnya penegakan hukum, minimnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta ketidakpatuhan pihak swasta dalam menyediakan RTH privat sebesar 10%. Keterbatasan lahan dan minimnya alokasi anggaran juga menjadi hambatan signifikan. Langkah-langkah yang dapat diterapkan meliputi peningkatan koordinasi antarinstansi, penyediaan anggaran yang memadai, perkuat penegakan Hukum. Perbaikan kebijakan ini diharapkan mampu mendukung keberlanjutan RTH dan menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat.

Kata Kunci: Implementasi, Pengelolaan, Ruang Terbuka Hijau, Kota Bandar Lampung.

ABSTRACT

MANAGEMENT POLICY OF GREEN OPEN SPACE IN BANDAR LAMPUNG CITY

BY

PUTRI NESYA MAHARANI

Green Open Space (GOS) plays a crucial role in maintaining environmental balance in urban areas, as regulated by Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning and the Regulation of the Minister of Public Works Number 5 of 2008 concerning Guidelines for the Provision and Utilization of Urban Green Open Space. Bandar Lampung City, as a rapidly developing urban area, faces significant challenges in managing GOS due to rapid urbanization, limited land availability, and insufficient budget allocation. The implementation of existing policies remains suboptimal, marked by a lack of inter-agency coordination and weak law enforcement.

This study addresses three main issues: 1) What are the policies governing GOS management in Bandar Lampung City? 2) How is the implementation of GOS management policies carried out in the city? 3) What are the obstacles in GOS management in Bandar Lampung City, and what efforts have been made by the government to overcome them? The research method used is a combination of Normative Juridical—focusing on the collection and analysis of legal regulations related to GOS management in Bandar Lampung—and Empirical Juridical, involving field observations and interviews with relevant stakeholders to gather supporting information.

The results show that GOS management in Bandar Lampung City remains less than optimal. Although policies such as Bandar Lampung City Regional Regulation Number 4 of 2021 concerning Spatial Planning have been issued, their implementation still requires improvement. Major obstacles include weak law enforcement, limited supervision, lack of inter-agency coordination, and non-compliance by the private sector in providing the mandatory 10% private GOS. Land scarcity and inadequate budget allocation are also significant barriers. Recommended measures include strengthening inter-agency coordination, ensuring sufficient budget support, and enhancing law enforcement. These improvements are expected to promote sustainable GOS development and contribute to a greener and healthier urban environment.

Keywords: Implementation, Management, Green Open Space, Bandar Lampung City.

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

PUTRI NESYA MAHARANI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **KEBIJAKAN PENGELOLAAN
RUANG TERBUKA HIJAU DI
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : *Putri Nesya Maharani*


Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011195


Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum




1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.
NIP. 196309161987031005


Ati Yuniati, S. H., M.H.
NIP. 197806292005012001


2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP. 197310202005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum. 

Sekretaris/Anggota : Ati Yuniati, S.H., M.H. 

Penguji
Bukan Pembimbing : Upik Hamidah, S.H., M.H. 

2. Dekan Fakultas Hukum


Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 Mei 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PUTRI NESYA MAHARANI

Npm : 2112011195

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“KEBIJAKAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BANDAR LAMPUNG”** benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 tahun 2020 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 21 Maret 2025



Putri Nesya Maharani
NPM 2112011195

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Putri Nesya Maharani, lahir di Cirebon, pada tanggal 24 Agustus 2003. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Ir. M. Syaifuddin, S.T. dan Ibu Neneng Kasanah. Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar (SD) di SDN Karya Mulya 1 Kota Cirebon yang diselesaikan pada tahun 2015, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 22 Bandar Lampung tahun 2015-2018, lalu menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA YP Unila Bandar Lampung yang selesai pada tahun 2021. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2021 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa penulis juga aktif mengikuti organisasi kampus. Penulis aktif menjadi anggota pada UKM-F Persikusi divisi social funding pada tahun 2022-2023 sebagai Anggota Muda dan Anggota Tetap. Selanjutnya penulis juga aktif di Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Administrasi Negara sebagai Kepala divisi Content Creator Bidang Medinfo pada 2024. Penulis juga mengikuti kegiatan akademik Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Kampung Tiuh Balak I, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

”Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu.”

(Ali bin Abi Thalib)

”Hidup yang tidak teruji adalah hidup yang tidak layak untuk dihidupi

Tanda manusia masih hidup adalah ketika ia mengalami ujian,
kegagalan dan penderitaan.”

(Socrates)

*“Life isn’t about surviving the storm,
it’s about learning how to dance in the rain.”*

(Taylor Swift)

“To inspire people, don’t show them your superpowers.

Show them theirs.”

(Alexander Den Hejjer)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahillobbil 'alamin, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah, aku persembahkan sebuah karya kecil ini kepada :

Kedua Orangtuaku Tercinta,

Ayahanda Ir. M. Syaifuddin, S.T. dan Ibunda Neneng Kasanah

Kepada orangtuaku yang terbaik dan sempurna, senantiasa tulus menyayangi dan mencintai, serta sabar dalam mendidik, membimbing, mendukung dan membesarkanku dari kecil hingga sekarang. Memberikan semangat disaat terjatuh dan selalu memberikan dukungan terbaik serta do'a yang luar biasa sehingga penulis dapat mewujudkan impian keluarga dalam keadaan sesulit apapun. Terimakasih untuk semua cinta, kasih sayang, do'a, perjuangan, air mata serta pelukan hangat yang selalu menguatkan raga ini untuk terus berjuang dalam setiap proses yang dijalani. Semoga anakmu dapat tercapai cita-citanya serta dapat membaktikan diri dan memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat buat kalian, Aamiin.

Adikku Tersayang

Audy Nesya Husni Fatimah

Terimakasih selalu memberikan dukungan, semangat, bimbingan, kasih sayang, serta saling menguatkan dalam keadaan apapun, semoga kita dapat mencapai apa yang telah kita cita-citakan, dan menuntaskan apa yang telah kita mulai.

Almamaterku Universitas Lampung

Sebagai langkah awal untuk belajar dan mendewasakanku dalam berfikir agar lebih baik dari sebelumnya, serta menjadi jejak perjalanan hidupku yang tak pernah terlupakan.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. Sebab, hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“KEBIJAKAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BANDAR LAMPUNG”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung di bawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, dukungan, semangat, saran, arahan, dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi di tengah kesibukannya meluangkan waktu untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, dukungan, semangat, saran, arahan, dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I. Terimakasih telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembahas II, yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan dorongan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;

6. Ibu Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya dosen bagian Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta dengan senang hati membina dan membuka jalan kepada penulis untuk mendalami Ilmu Hukum selama menempuh perkuliahan.
10. Seluruh karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Administrasi Negara, yang telah membantu secara teknis maupun administratif kepada penulis selama menyelesaikan studi.
11. Ibu Lena Mariyana, S.T. Selaku Pelaksana Pelaksana Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan data, informasi, dan keterangan berkaitan dengan penelitian skripsi ini.
12. Sebagai ucapan terima kasih, skripsi ini saya persembahkan kepada Orang Tua tercinta, Ayahanda Ir. M. Syaifuddin, S.T. dan Ibunda Neneng Kasanah, Terimakasih yang tiada terhingga atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, do'a yang tak pernah putus, materi, motivasi, nasehat, perhatian, pengorbanan, dan semangat yang diberikan. Selalu membuat penulis selalu bersyukur telah memiliki orang tua terhebat. Terimakasih yang sedalam-dalamnya untuk kedua orangtuaku tercinta, semoga Allah selalu cinta dan sayang kepada kita.
13. Tak kalah istimewa adikku Audy Nesya Husni Fatimah yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta motivasi kepada penulis selama menyelesaikan studi.

14. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Geodimas Wibowo Terimakasih sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang selalu memberikan dukungan di masa-masa sulitnya perkuliahan saya, dan berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. Kehadiranmu menjadi tempat kembali disaat suka maupun duka, serta sumber semangat yang tak ternilai. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.
15. keluarga yang selalu mendukung serta memberi motivasi penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi sampai sarjana;
16. Sahabat sekaligus Keluarga Nofal, Tareq, Geo, Bintang dan Nanda, yang telah menjadi sahabat sedari awal perkuliahan, yang senantiasa ada dalam setiap lika-liku kehidupan penulis. Terima kasih selalu memberikan keceriaan, mendukung dalam berbagai situasi, baik dalam keadaan bahagia maupun kesulitan dalam setiap langkah perjalanan ini. Terimakasih atas setiap momen kebersamaan dan dukungan tanpa pamrih. Terimakasih atas persahabatan yang tulus dan tak lekang oleh waktu, semoga kebersamaan ini selalu terjaga.
17. Teruntuk sahabat perkuliahanku Ubay Metal (Annisa Dewi, Audrey Felicia, Reka Bonita, dan Rossa Visska) yang menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan ini, senantiasa memberi saran dan motivasi kepada penulis sehingga penulis mendapatkan kelancaran dan kemudahan untuk mencapai gelar sarjana dengan menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas setiap kebersamaan yang telah kita lalui, baik dalam belajar, bermain, berkeluh kesah, dan selalu menguatkan disaat kesulitan adalah kenangan berharga yang tidak akan terlupakan.
18. Teruntuk sahabat SMP sampai saat ini Bambank official (Nanat, Nadya, dan Siti) yang meskipun jarang bertemu, Terimakasih selalu memberi motivasi dan dukungan, kehadiran kalian baik melalui doa maupun kata-kata penyemangat selalu menjadi penguat ditengah perjalanan ini.
19. Teman-teman KKN Way Kanan, Kampung Tiuh Balak I yang telah kebersamai selama 40 hari dan memberikan pengalaman kepada penulis di masa perkuliahan.

20. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMAHAN) Fakultas Hukum Universitas Lampung 2024, terimakasih atas pengalaman, kebersamaan dan kekeluargaannya selama ini di akhir masa perkuliahan.
21. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
22. Terakhir, Terimakasih teruntuk diri saya sendiri telah terus berjuang meskipun sering merasa takut, lelah, dan ragu yang telah dilalui dalam setiap langkah yang penuh tantangan ini. Semua perjuangan ini adalah bukti dari ketekunan, keyakinan, dan kesabaran pada diri sendiri. Semoga keberhasilan ini menjadi awal yang lebih besar lagi. Terimakasih teruntuk diri saya sendiri telah bertahan sejauh ini melewati banyak rintangan dan tantangan yang datang.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Maka dari itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 21 Mei 2025

PUTRI NESYA MAHARANI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	2
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Kegunaan Penelitian.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Implementasi Kebijakan.....	10
2.1.1. Pengertian Implementasi Kebijakan	10
2.1.2. Unsur Implementasi Kebijakan	12
2.1.3. Langkah-langkah Implementasi Kebijakan	13
2.1.4. Komponen Implementasi Kebijakan.....	14
2.2. Tinjauan Umum Ruang Terbuka Hijau.....	16
2.2.1. Pengertian Ruang.....	16
2.2.2. Pengertian Ruang Terbuka.....	16
2.2.3. Pengertian Ruang Terbuka Hijau.....	18
2.2.4. Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau dalam Perkotaan	20
2.2.5. Jenis Ruang Terbuka Hijau.....	23
2.2.6. Tujuan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan	25
2.3. Kewenangan Pemerintah Daerah untuk Ruang Terbuka Hijau	26
2.3.1. Tinjauan Umum Kewenangan	26
2.3.2. Wewenang Pemerintah Daerah terhadap Ruang Terbuka Hijau...	29
2.4. Strategi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	31

2.5.	Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.....	34
2.5.1.	Regulasi tentang Ruang Terbuka Hijau dalam Hukum Penataan Ruang Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007	34
2.5.2.	Mekanisme Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Penataan Ruang.....	35
2.6.	Kebijakan Penyediaan RTH Kota Bandar Lampung Berdasarkan Kepentingan Daerah Rencana Tata Ruang.....	38
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1.	Pendekatan Masalah.....	42
3.2.	Sumber dan Jenis Data	42
3.3.	Teknik Pengumpulan Data	44
3.4.	Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung	45
4.2	Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung	50
4.3	Kendala dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung dan Upaya Pemerintah dalam Penanganannya	57
BAB V PENUTUP		
5.1	Simpulan	63
5.2	Saran	64
DAFTAR PUSTAKA		66

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Daftar Rencana Pembagian dan penetapan Fungsi masing-masing Wilayah Kota Bandar Lampung.....	39
Tabel 4. 2 Daftar Ruang Terbuka Hijau atau penghijauan yang Dipelihara Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kota adalah hasil dari aktivitas manusia yang berperan sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, pemerintahan, politik, dan pendidikan, serta menyediakan fasilitas pelayanan bagi masyarakat. Seiring waktu, kota mengalami pertumbuhan yang signifikan akibat dinamika penduduk, perubahan sosial ekonomi, dan interaksi dengan wilayah lain. Perkembangan kota ini memunculkan konsep kota berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yang dikenal sebagai kota ekologis. Kota ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan manusia secara alami dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, salah satunya melalui keberadaan RTH. RTH merupakan elemen penting dalam kota modern dengan tujuan menjaga ketersediaan lahan untuk penyerapan air dan menyeimbangkan lingkungan alam dengan lingkungan buatan demi kesejahteraan masyarakat.¹

Ruang terbuka mencakup Ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. RTH adalah area yang berbentuk memanjang atau berkelompok, yang penggunaannya bersifat terbuka dan merupakan tempat tumbuhnya tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun yang ditanam dengan sengaja. Ruang terbuka non-hijau, di sisi lain, adalah ruang terbuka di kawasan perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, seperti lahan yang diperkeras atau badan air.² RTH privat adalah RTH yang dimiliki oleh institusi tertentu atau individu, yang penggunaannya terbatas untuk kalangan tertentu, misalnya kebun atau halaman rumah/gedung milik pribadi atau swasta yang ditanami tumbuhan. Sedangkan RTH Publik adalah RTH

¹ Kalisa, "Struktur Bangunan: Pengertian, Jenis, Hingga Komponen" (2021).

² Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota atau kabupaten, yang ditujukan untuk kepentingan umum.³

RTH merupakan salah satu bentuk dari ruang terbuka yang berperan sebagai penyeimbang antara daerah terbangun dengan daerah terbuka. Daerah terbangun misalnya pemukiman ataupun gedung. RTH memiliki berbagai peran diantaranya dapat menyediakan kualitas lingkungan udara sehat, ruang untuk kenyamanan hidup dan interaksi sosial serta mempercantik estetika lingkungan kota. Penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam Rencana Tata Ruang Wilayah / RTRW Kota / Rencana Detail Tata Ruang / RDTR dan Rencana Tata Ruang / RTR Kawasan Strategis Kawasan Perkotaan dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis, area pengembangan keanekaragaman hayati, area penciptaan iklim mikro dan produksi polutan di kawasan perkotaan.

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan disebutkan bahwa pengertian RTH adalah area memanjang/jalur dan mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.⁴ Lebih dari sekadar elemen estetika, RTH memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas udara, mengurangi polusi, serta menyediakan ruang untuk aktivitas rekreasi dan sosial. Keberadaan RTH juga membantu dalam mitigasi perubahan iklim dengan menyerap karbon dioksida dan memproduksi oksigen. Oleh karena itu, perencanaan dan pengelolaan RTH harus dilakukan secara strategis untuk memastikan bahwa fungsinya dapat dioptimalkan.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTH dibagi menjadi dua kategori yaitu yang pertama RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota atau kabupaten

³ Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

⁴ Aca, S. 2000. Penataan Ruang dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

dan digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Contohnya meliputi taman kota, hutan kota, sabuk hijau (*green belt*), RTH di sekitar sungai, pemakaman, dan area di sekitar rel kereta api. Kemudian yang kedua RTH Privat adalah RTH yang dimiliki oleh institusi tertentu atau individu, yang penggunaannya terbatas untuk kalangan tertentu, seperti kebun atau halaman rumah atau gedung milik pribadi atau swasta yang ditanami tumbuhan.

Fungsi ruang terbuka dapat dilihat dari empat aspek. Pertama, dari sisi ekologi, RTH mampu menurunkan suhu kota, mengurangi polusi udara, mencegah banjir, dan meningkatkan kualitas air tanah. Kedua, dari aspek sosial budaya, ruang terbuka berfungsi sebagai tempat interaksi, sarana rekreasi, dan sebagai simbol kota yang berbudaya, contohnya adalah taman kota, lapangan olahraga, atau area pemakaman. Ketiga, secara arsitektur, ruang terbuka berkontribusi pada peningkatan keindahan dan kenyamanan kota melalui adanya taman-taman kota, jalur hijau, dan jalan-jalan kota. Keempat, dari sudut pandang ekonomi, RTH yang dikelola dengan baik dan menarik dapat menarik penduduk kota untuk berekreasi, yang pada gilirannya akan mendorong sektor ekonomi di sekitarnya, seperti jasa parkir, warung, tempat makan, dan lain-lain.⁵

Kota Bandar Lampung merupakan salah satu Provinsi Lampung yang aktif dalam melakukan pembangunan sehingga akan menyebabkan terjadinya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) oleh karena itu salah satu cara mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca diperlukan penyediaan RTH. Pembangunan RTH selama ini belum optimal oleh karena itu diperlukan Strategi Pengembangan RTH khususnya di Taman Rekreasi Kota Bandar Lampung.⁶ Untuk menghadapi tantangan peningkatan emisi GRK tersebut, pengembangan RTH menjadi sangat penting. Upaya pembangunan RTH telah dilakukan, namun hasilnya belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan RTH yang lebih efektif

⁵ Supriyatno B, *Manajemen Tata Ruang* (Tangerang: Media Brilian, 2009).

⁶ Pratama, M. A. A. P., & Septiana, A. (2022, October). Urgensi Gagasan Kebijakan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi Di Provinsi Lampung. In *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Lingkungan (SNaIL)* (Vol. 2, pp. 149-161).

guna meningkatkan kualitas lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap iklim.

Berdasarkan informasi terbaru, Kota Bandar Lampung dihadapkan pada beberapa tantangan terkait ketersediaan RTH di wilayahnya. Permasalahan utama yang dihadapi adalah pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang pesat, menyebabkan lahan hijau terkonversi menjadi kawasan perumahan, infrastruktur, dan komersial. Selain itu, alih fungsi lahan hijau menjadi peruntukan lain, seperti industri dan real estate, telah mengurangi luasan RTH secara signifikan. Pembangunan yang tidak terintegrasi juga mengakibatkan fragmentasi dan degradasi lahan hijau, sehingga menurunkan kualitas ekosistem dan keanekaragaman hayati. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan, perawatan, dan pengembangan RTH, dengan prioritas pembangunan lebih diarahkan pada infrastruktur perkotaan, menjadi tantangan tersendiri. Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat Bandar Lampung dalam menjaga dan memanfaatkan RTH, serta tantangan dalam pengelolaan dan pemeliharaan yang berkelanjutan, juga turut menjadi permasalahan yang harus segera di atasi.

Data yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa hingga tahun 2030, Kota Bandar Lampung masih membutuhkan RTH sebesar 3.731,01 Ha. Angka ini terdiri dari 1.682,50 Ha untuk RTH Privat dan 2.048,51 Ha untuk RTH Publik. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan dan mengelola RTH dengan proporsi minimal 30% dari luas total wilayah, di mana 20% digunakan untuk kepentingan masyarakat umum dan 10% untuk kepentingan privat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.⁷ Pengelolaan dan perencanaan yang matang sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebutuhan RTH tersebut dapat terpenuhi secara efektif. Selain alokasi proporsi yang telah ditetapkan, pendekatan yang komprehensif dalam perencanaan dan pemanfaatan RTH harus mencakup identifikasi area yang strategis dan berfungsi ganda, seperti taman kota yang tidak

⁷ Aldinoa dan Suharno. 2022. Ketersediaan RTH Publik kota Bandar Lampung. Volume 2 Nomor 1 hal.2

hanya berfungsi sebagai ruang hijau tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan rekreasi.

Fakta menunjukkan bahwa daerah Kota Bandar Lampung telah menjadi daerah komersil yang setiap jengkalnya dimanfaatkan untuk usaha dan pembangunan lainnya.⁸ Hal ini menjadikan ketidakseimbangan dengan penyediaan RTH yang seringkali masih dipandang sebagai elemen tambahan atau penyempurna dalam tata kota, sehingga pemanfaatan lahan untuk RTH sering kali dianggap hanya sebagai upaya meningkatkan estetika lingkungan. Padahal, peran RTH jauh lebih krusial daripada sekadar aspek estetika. Pertumbuhan kota yang pesat seperti Bandar Lampung harusnya memiliki perencanaan yang matang terkait RTH, sebab RTH berperan untuk menjaga kualitas hidup juga untuk memastikan bahwa perkembangan kota tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan kualitas udara yang sehat.

Pesatnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung seharusnya menjadikan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi prioritas utama dalam perencanaan kota yang berkelanjutan. Implementasi pengelolaan RTH tidak hanya bertujuan untuk mempercantik tata kota, tetapi juga memiliki fungsi ekologis yang sangat penting, seperti menjaga keseimbangan lingkungan, mengurangi polusi udara, dan mengendalikan banjir. Di kota-kota besar yang berkembang pesat, seperti Bandar Lampung, RTH menjadi kunci dalam menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Ketidakefektifan penyediaan RTH di Bandar Lampung, yang hanya mencapai 4,7%, menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Penataan ruang yang baik, termasuk pengelolaan RTH, akan menjadi pondasi penting bagi keberlanjutan lingkungan kota dan kesehatan masyarakatnya, terutama di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin nyata.

⁸ Purnomohadi, Ning. 2006. RTH Sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota. Jakarta.

Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai pengambil kebijakan telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. Dalam peraturan tersebut, diatur mengenai RTH dan pentingnya pengelolaan yang efektif sebagai bagian dari strategi perencanaan dan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan untuk masa depan Kota Bandar Lampung. Salah satu program RTRW Kota Bandar Lampung dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 adalah pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non-teknis oleh pemerintah daerah. Rencana ini merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang di atasnya, yang menjadi pedoman pengarah dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan kota.

RTRW Kota Bandar Lampung menyoroti kebutuhan untuk melindungi lingkungan dan mengelola sumber daya alam dengan bijak. Dalam RTRW ini, terdapat penekanan pada pengembangan taman kota, pengelolaan air limbah, dan pemanfaatan energi terbarukan. Peraturan daerah ini juga merujuk pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menjadi acuan dalam perencanaan dan pengelolaan ruang kota. Selain itu, RTRW ini bertujuan untuk menyelaraskan pembangunan urban dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, memperkuat infrastruktur hijau, dan meningkatkan ketahanan kota terhadap dampak perubahan iklim, sehingga dapat menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih sehat dan resilient untuk masa depan.

Dengan berbagai peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, pengadaan RTH di Kota Bandar Lampung masih belum optimal. Saat ini, proporsi RTH yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung hanya sekitar 4,5% dari total luas area perkotaan. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan Judul **“Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandar Lampung”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kebijakan Pengelolaan RTH di Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan RTH di Kota Bandar Lampung?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan RTH di Kota Bandar Lampung, dan bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasinya?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung terkait pengelolaan, RTH sebagai upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan menjaga kualitas lingkungan hidup di wilayah perkotaan.
2. Untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan RTH di Kota Bandar Lampung.
3. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan RTH di Kota Bandar Lampung serta mengkaji upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kendala tersebut.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberi manfaat ilmu pengetahuan dalam bidang perencanaan wilayah dan kota mengenai manfaat ekologis dan sosial yang dihasilkan bagi masyarakat Kota Bandar Lampung. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya dalam mengkaji implementasi pengelolaan RTH di perkotaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan mampu memberi ide pikiran dan rekomendasi kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang berwenang dalam pengelolaan RTH kawasan perkotaan Wilayah Bandar Lampung.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Implementasi Kebijakan

2.1.1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi merujuk pada tindakan nyata dalam merealisasikan suatu rencana atau kebijakan. Istilah implementasi yang berasal dari bahasa Inggris "*to implement*" yang secara harfiah berarti menerapkan atau melaksanakan. Implementasi merupakan proses yang terencana dan sistematis, bertujuan untuk mencapai tujuan spesifik yang telah ditetapkan.⁹ Dalam konteks program, implementasi mencakup keseluruhan rangkaian tindakan yang diperlukan untuk membawa program tersebut dari tahap perencanaan ke tahap pelaksanaan. Fokus utama dalam mempelajari implementasi program adalah memahami dinamika yang terjadi di lapangan, khususnya bagaimana keputusan kebijakan diterjemahkan menjadi tindakan nyata dan dampaknya terhadap masyarakat.¹⁰

Pada dasarnya, implementasi program tidak jauh berbeda dengan implementasi rencana pada umumnya, yakni upaya untuk mengubah ide menjadi kenyataan. Menurut Syahfitri (2020) implementasi merupakan serangkaian prosedur administratif yang melibatkan berbagai aktor, baik dari sektor publik maupun swasta.¹¹ Proses implementasi dimulai setelah target program ditetapkan, perencanaan matang dilakukan, dan sumber daya telah

⁹ Ahmad Mustanir et al., *Dinamika Administrasi Publik Indonesia* (Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023).

¹⁰ Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Surakarta: UNISRI Press, 2020).

¹¹ Cut Novisar Syahfitri, "Implementasi Kebijakan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Sempadan Pantai Di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat," *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* 3, no. 2 (2020): 62–74.

disiapkan. Sehingga, implementasi merupakan tahap akhir dari siklus kebijakan, di mana upaya dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Implementasi kebijakan merupakan konsep yang lebih dari sekadar pelaksanaan suatu kegiatan. Implementasi adalah proses yang rumit dan kompleks karena keberhasilan pelaksanaan tepat waktu dan sesuai prosedur tidak selalu berarti bahwa kebijakan tersebut telah diimplementasikan dengan baik. Implementasi melibatkan serangkaian indikator keberhasilan, atau yang sering disebut sebagai kinerja dan pencapaian. Implementasi berusaha untuk mengidentifikasi sejumlah faktor kunci yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.¹² Terdapat beberapa jenis dan bentuk keberhasilan dalam implementasi, termasuk keberhasilan dalam mematuhi prosedur dan standar operasional (SOP), keberhasilan dalam penggunaan anggaran, serta keberhasilan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan.¹³ Untuk mencapai implementasi yang efektif, ada beberapa model yang ditawarkan. Masing-masing model ini tidak menentang prinsip-prinsip yang ada, tetapi berbeda dalam beberapa aspek dan jumlah variabel yang diperhitungkan. Model-model ini berusaha memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi.

Implementasi kebijakan berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, di mana eksekutif berperan mengatur cara untuk mengorganisir pelaksanaannya. Seorang eksekutif harus mampu mengelola sumber daya, unit-unit, dan teknik yang mendukung pelaksanaan program secara efektif dan efisien. Selain itu, eksekutif juga perlu menginterpretasikan rencana yang telah dibuat serta memberikan petunjuk yang mudah diikuti dalam realisasi program.¹⁴ Secara konseptual,

¹² Agus Subianto, *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi Dan Evaluasi* (Surabaya: Brilliant an imprint of MIC Publishing, 2020).

¹³ Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*.

¹⁴ Hastuti, Muhlis Madani, and Nuryanti Mustari, "Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Dumai," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramania* 3, no. 5 (2022): 1452–1465.

implementasi kebijakan dapat diidentifikasi sebagai tindakan yang dilakukan oleh institusi pemerintah, baik secara individu maupun berkelompok, dengan tujuan mencapai sasaran yang telah dirumuskan dalam kebijakan. Sehingga implementasi adalah pelaksanaan keputusan atau rumusan kebijakan yang mencakup aspek manajerial dan teknis. Proses implementasi baru dimulai jika tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah disusun, dan dana siap dialokasikan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kesimpulannya, implementasi dalam konteks penelitian ini dapat dipahami sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa kebijakan atau peraturan dapat dilaksanakan secara efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan utama implementasi adalah untuk memberikan masyarakat sarana yang diperlukan untuk meraih manfaat dari kebijakan tersebut. Proses implementasi melibatkan berbagai tahapan, mulai dari penyusunan peraturan perundang-undangan hingga pengambilan keputusan kebijakan oleh pihak yang berwenang.

2.1.2. Unsur Implementasi Kebijakan

Unsur-unsur yang wajib ada dalam implementasi kebijakan meliputi: (a) pelaksana atau *implementor*, (b) program yang akan dijalankan, dan (c) kelompok sasaran atau *target groups*.¹⁵

- a. Pelaksana atau *implementor* merupakan pihak utama yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan publik adalah unit-unit administratif atau birokratik di setiap tingkat pemerintahan. Mereka berperan sebagai "*implementing organization*". Birokrasi pemerintah dominan dalam implementasi program dan kebijakan, walaupun tidak selalu mendominasi dalam perumusan dan legitimasi kebijakan. Unit administratif bertindak sebagai sarana untuk melakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan proses kebijakan publik, mulai dari

¹⁵ Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung, 2006).

penentuan tujuan, analisis, pengambilan keputusan, perencanaan, hingga evaluasi.

- b. Kebijakan program yang akan dijalankan merupakan implementasi program-program operasional yang menggambarkan sasaran, sumber daya yang diperlukan, metode, dan prosedur kerja. Program dapat mencakup sasaran, jangka waktu, biaya, jenis kegiatan, dan tenaga kerja yang dibutuhkan. Program juga mencakup struktur permasalahan yang akan dipecahkan dan isi program yang menggambarkan volume pekerjaan dan sumber daya.
- c. Kelompok sasaran atau *target group* adalah kelompok orang atau organisasi yang menerima barang, jasa, atau dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Tingkat kepatuhan dan penerimaan mereka terhadap kebijakan bergantung pada kesesuaian isi kebijakan dengan harapan mereka, serta karakteristik mereka (jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia, dan kondisi sosial-ekonomi). Komunikasi yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan diterima dan diimplementasikan oleh *target group*.

2.1.3. Langkah-langkah Implementasi Kebijakan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses implementasi menurut sebagai berikut.¹⁶

- a. *Priority-setting* (penetapan prioritas) merupakan tahap yang melibatkan penetapan agenda program. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi masalah publik yang akan diselesaikan. Isu program dapat menjadi agenda program jika memiliki dampak besar pada masyarakat, dapat dianalogikan dengan program yang sudah ada, dikaitkan dengan simbol-simbol politik nasional, kegagalan pasar, dan teknologi sebagai sarana untuk mengatasi masalah publik.
- b. *Formulation of policies* (formulasi kebijakan) berarti mengembangkan mekanisme untuk menyelesaikan masalah publik. Pada tahap ini, para analis mulai menerapkan berbagai teknik untuk menunjukkan bahwa

¹⁶ Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. (Surakarta: UNISRI Press, 2020).

pilihan program tertentu adalah yang terbaik dibandingkan dengan program lain.

- c. *The adoption of police* (adopsi kebijakan) melibatkan pemilihan program yang didukung oleh para pemangku kepentingan. Tahap ini dilakukan setelah proses rekomendasi, dengan langkah selanjutnya mengidentifikasi alternatif program (kebijakan alternatif) yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan masa depan yang diinginkan. Cara ini dianggap paling efektif untuk mencapai tujuan tertentu.
- d. *Police implementation* (implementasi kebijakan) merupakan tahapan di mana program telah diterapkan oleh unit administrasi tertentu dengan bantuan dana dan sumber daya lainnya. Pemantauan kemudian dapat dilakukan.
- e. *Police assesment* (evaluasi kebijakan) adalah tahap akhir yang di mana prosedur pelaksanaan dinilai untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan, dan kapan evaluasi ini dapat dilakukan.

2.1.4. Komponen Implementasi Kebijakan

Implementasi sebuah kebijakan atau program mencakup beberapa komponen penting yang harus diperhatikan agar prosesnya berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program harus memiliki tujuan umum dan tujuan khusus yang jelas. Tujuan ini menjadi dasar dari semua langkah implementasi.¹⁷ Tanpa penetapan tujuan yang spesifik, sulit untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu program. Selanjutnya, terdapat metode untuk mencapai tujuan yang melibatkan berbagai aspek. Ini mencakup penentuan siapa yang akan bertanggung jawab sebagai pelaksana program. Menetapkan pelaksana yang tepat sangat penting karena mereka adalah pihak yang akan menjalankan dan mengawasi implementasi program di lapangan. Selain itu, harus dipertimbangkan pula besaran dana yang akan dialokasikan serta sumber pendanaan. Sumber dana bisa berasal dari anggaran pemerintah,

¹⁷ Ibid.

donasi, atau pembiayaan lain yang mendukung pelaksanaan program. Kemudian, target audiens atau kelompok sasaran dari program juga perlu ditentukan. Tanpa identifikasi target audiens yang tepat, program mungkin tidak akan memberikan dampak yang diharapkan.

Selain itu, sistem manajemen yang akan digunakan dalam program juga harus dirancang dengan matang. Sistem ini akan mengatur bagaimana program dikelola, dievaluasi, dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh organisasi pelaksana juga merupakan komponen penting. Kondisi ini meliputi faktor-faktor seperti lingkungan politik, ekonomi, dan sosial yang bisa mempengaruhi jalannya implementasi. Mengetahui dan memahami kondisi eksternal ini akan membantu organisasi pelaksana dalam menyesuaikan strategi agar tetap sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sumber daya seperti waktu, tenaga, dan keuangan juga harus dipastikan cukup dan tersedia untuk mendukung kelancaran implementasi program. Kekurangan salah satu sumber daya ini dapat menghambat jalannya program atau bahkan menyebabkan kegagalan.¹⁸

Kualitas layanan yang dihasilkan dari program harus diperhatikan. Layanan yang berkualitas akan memberikan manfaat yang optimal kepada target audiens. Jumlah dan kualitas titik penyambungan (intervensi atau aksi) selama pelaksanaan program juga perlu diatur dengan baik untuk memastikan program berjalan efektif dan mencapai hasil yang diharapkan. Potensi bahaya atau risiko yang mungkin muncul selama pelaksanaan program juga harus diidentifikasi dan dikelola dengan baik. Perencanaan yang matang terhadap kemungkinan masalah ini akan membantu dalam mengatasi hambatan yang muncul selama implementasi. Sehingga kekuatan politik, ekonomi, dan sosial memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi program secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penting bagi organisasi pelaksana untuk memahami dan

¹⁸ Awan Y Abdoellah and Yudi Rusfiana, *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2016).

bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial agar program dapat berjalan dengan lancar.

2.2. Tinjauan Umum Ruang Terbuka Hijau

2.2.1. Pengertian Ruang

Menurut D.A Tisnaadmijaja, yang dimaksud dengan ruang adalah wujud fisik wilayah dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas kehidupan yang layak. Ruang adalah tempat yang mencakup daratan, lautan, dan udara, yang menjadi lingkungan di mana manusia serta makhluk hidup lainnya menjalankan aktivitas mereka dan menjaga kelangsungan hidup.¹⁹ Ruang tidak dapat dipisahkan dari manusia baik secara psikologis maupun emosional, Hal ini karena manusia selalu berada dalam ruang, baik secara fisik maupun dalam pikiran mereka.

Setiap aktivitas manusia melibatkan gerakan, interaksi dengan lingkungan, dan proses berpikir, yang semuanya terjadi dalam konteks ruang yang ada. Selain itu, manusia juga aktif menciptakan dan mendefinisikan ruang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka, baik dalam bentuk konstruksi fisik seperti bangunan dan infrastruktur, maupun dalam bentuk ruang ide dan konsep dalam pikiran. Dengan demikian, tidak ada aspek kehidupan manusia yang dapat terlepas dari hubungan dengan ruang; setiap tindakan dan pengalaman manusia terjadi dalam dan berkaitan dengan ruang yang ada di sekeliling mereka. Ruang merupakan elemen kunci dalam membentuk realitas dan pengalaman manusia, mempengaruhi cara mereka berfungsi, berinteraksi, dan mengembangkan lingkungan mereka.

2.2.2. Pengertian Ruang Terbuka

Ruang Terbuka berbeda dari istilah ruang luar (*exterior space*), yang merujuk pada area di sekitar bangunan dan merupakan kebalikan dari ruang dalam (*interior space*) di dalam bangunan. Definisi ruang luar adalah area terbuka

¹⁹ Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan ruang

yang dirancang khusus untuk kegiatan tertentu dan digunakan secara intensif, seperti halaman sekolah, lapangan olahraga, atau plaza (*piazza*) dan square. Ruang terbuka adalah area yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan akan tempat untuk interaksi dan komunikasi antara individu. Dengan adanya ruang ini, berbagai kegiatan dapat berkembang dari pertemuan yang terjadi di sana.²⁰ Sebaliknya, ruang terbuka merujuk pada area atau lahan yang belum dibangun atau sebagian besar belum dibangun di wilayah perkotaan, yang memiliki nilai untuk tujuan taman dan rekreasi, konservasi lahan dan sumber daya alam, serta keperluan sejarah dan estetika.

Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) mengenai Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di perkotaan, ruang terbuka adalah tempat yang dapat digunakan oleh warga lingkungan untuk melakukan berbagai aktivitas baik secara individu maupun kelompok. Menurut SNI Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan tahun 2004, ruang terbuka merupakan bagian dari lingkungan yang dilihat dari sudut pandang lingkungan, seperti lansekap, hardscape, taman, atau area rekreasi di dalam kawasan perkotaan.²¹

Ruang Terbuka bisa berupa area yang diperkeras (*paved*) ataupun ruang terbuka biru (RTB) seperti sungai, danau, atau kawasan yang disediakan untuk genangan air (*retention basin*). Ruang Terbuka adalah daerah yang dapat diakses oleh masyarakat baik secara langsung waktu terbatas maupun secara tidak langsung tanpa batasan waktu tertentu. Ruang terbuka berperan sebagai ventilasi bagi kota dan dapat berupa jalan, trotoar, RTH, serta lainnya. Ruang terbuka juga bisa diartikan sebagai tempat interaksi seperti kebun binatang atau taman rekreasi. Berdasarkan sifatnya, ruang terbuka dapat dibagi menjadi beberapa jenis:

- a. Ruang terbuka privat, yang aksesnya terbatas pada waktu tertentu dan kepemilikannya bersifat pribadi, seperti halaman rumah.

²⁰ Hantono, D. (2013). Pengaruh Ruang Terbuka Terhadap Kinerja Pegawai. *Jurnal Arsitektur NALARs Volume, 12*(2).

²¹ SNI Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan, 2004, Hal. 34

- b. Ruang terbuka semi privat, yang dimiliki secara pribadi tetapi dapat diakses oleh masyarakat, seperti Senayan atau Ancol.
- c. Ruang terbuka umum, yang dimiliki oleh pemerintah dan dapat diakses oleh masyarakat tanpa batasan waktu, seperti alun-alun atau trotoar.

Ruang terbuka sangat penting dalam konteks perkotaan karena tidak hanya memiliki fungsi ekologis dan estetika yang memperindah kota serta mencerminkan identitas kota, tetapi juga berkontribusi pada kebahagiaan masyarakat.²² Pentingnya ruang terbuka, baik yang berupa RTH maupun non-hijau, diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Menurut undang-undang tersebut, ruang terbuka merujuk pada area yang secara fisik tidak tertutup oleh bangunan. Sementara itu, RTH adalah area yang ditumbuhi tanaman dan memiliki bentuk memanjang atau jalur. Ruang terbuka yang tidak memiliki vegetasi, seperti lahan yang diperkeras atau badan air, dikategorikan sebagai ruang terbuka non-hijau menurut Permen PU Nomor 12/PRT/M 2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan.

2.2.3. Pengertian Ruang Terbuka Hijau

RTH dalam konteks pembangunan global saat ini sangat penting untuk menjaga kualitas lingkungan di daerah perkotaan yang menghadapi berbagai masalah ruang yang kompleks. RTH di perkotaan memiliki peran krusial dalam ekologi, sosial budaya, dan estetika. Secara ekologi, RTH berfungsi sebagai regulator iklim dengan menghasilkan oksigen, meredam kebisingan, serta mengatur visual dengan mengurangi silau dan pantulan sinar matahari. Dalam konteks sosial budaya, RTH juga berperan sebagai ruang publik untuk komunikasi dan interaksi sosial masyarakat.

Selain berperan sebagai tempat interaksi sosial, RTH publik juga sebaiknya memenuhi fungsi sebagai tempat rekreasi, olahraga, pendidikan, dan bahkan

²² Longaris, Sendy, Octavianus HA Rogi, and Esli D. Takumansang. "Identifikasi dan Evaluasi Eksistensi Ruang Terbuka di Kecamatan Wenang Kota Manado." *SPASIAL* 6.3 (2019): 758-768.

pusat kuliner. Selain itu, RTH memiliki peran estetika penting dengan meningkatkan kenyamanan, mempercantik lingkungan kota, serta merangsang kreativitas dan produktivitas warga. Untuk memastikan RTH publik berfungsi optimal, penting untuk memperhatikan kriteria sebagai ruang publik yang ideal, seperti aksesibilitas yang baik, kenyamanan, dan memberikan rasa aman bagi pengunjungnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Pasal 1 angka 1 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan, RTH didefinisikan sebagai area memanjang atau jalur, dan/atau area mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka dan menjadi tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh alami maupun buatan. RTH merupakan bagian dari ruang-ruang terbuka dalam penataan ruang perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (baik endemik maupun introduksi) yang berfungsi mendukung manfaat langsung dan tidak langsung dari RTH, termasuk keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan. Selain itu, menurut Punomohadi, RTH adalah lahan terbuka tanpa bangunan yang memiliki ukuran, bentuk, dan batas geografis tertentu, tidak terikat oleh kepemilikan apa pun, yang ditumbuhi oleh tanaman berkayu dan tahunan seperti pohon sebagai ciri utama, serta tanaman lain seperti semak, perdu, rerumputan, dan tanaman penutup tanah lainnya, serta benda-benda lain yang mendukung fungsi dari RTH tersebut. Menurut analisis peneliti, RTH merupakan komponen penting dalam penataan ruang wilayah perkotaan yang berfungsi tidak hanya sebagai elemen estetika, tetapi juga memiliki peran ekologis, sosial, dan ekonomis. Dengan demikian, definisi-definisi tersebut menunjukkan bahwa RTH memiliki cakupan yang luas dan peran strategis dalam mewujudkan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan.

Secara umum, di kota-kota ruang terbuka publik terbagi menjadi dua jenis: ruang hijau dan non-hijau.²³ Ruang terbuka merupakan elemen lingkungan

²³ Direktorat Jenderal Departemen PU Tahun 2006, RTH, Hal. 2

yang berarti sebagai bagian dari lanskap, elemen keras, taman, atau area rekreasi dalam konteks perkotaan. Instruksi Mendagri Nomor 4 tahun 1988 menetapkan peran dan fungsi RTH sebagai area yang didominasi oleh vegetasi alami atau budidaya, yang berfungsi sebagai tempat untuk fungsi ekologis dan penopang kehidupan di wilayah perkotaan.²⁴ Di sisi lain, ruang terbuka non-hijau adalah area terbuka di perkotaan yang tidak ditanami vegetasi, namun tetap memiliki fungsi vital dalam mendukung kehidupan perkotaan. Contoh dari ruang terbuka non-hijau adalah alun-alun, plaza, lapangan olahraga, serta area yang diperkeras seperti trotoar dan jalan setapak. Meskipun tidak ada elemen vegetasi, ruang terbuka non-hijau tetap menyediakan tempat untuk berbagai kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi. Oleh karena itu, RTH dan non-hijau memiliki peran yang saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih baik.

Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang wilayah kota harus mencakup rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa 10% dari luas RTH (RTH) dialokasikan untuk RTH privat, dan 20% tambahan dialokasikan untuk RTH publik.²⁵ Di dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa luas RTH dialokasikan 10% untuk RTH privat dan 20% lainnya untuk RTH publik.

2.2.4. Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau dalam Perkotaan

Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 14 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan RTH di Wilayah Perkotaan, RTH kota memiliki beberapa fungsi utama yang mencakup aspek ekologis, sosial,

²⁴ SNI Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan, 2004, Hlm. 35

²⁵ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

estetika, dan ekonomi.²⁶ Fungsi-fungsi ini sangat penting untuk mendukung keseimbangan ekosistem perkotaan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menjaga keindahan dan kelestarian lingkungan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang fungsi-fungsi tersebut:

a. Fungsi Ekologis RTH

RTH memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem di perkotaan. Vegetasi di RTH, seperti pepohonan, semak, dan rerumputan, berfungsi menyerap karbon dioksida (CO₂) dan melepaskan oksigen (O₂) melalui fotosintesis. Proses ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas udara di perkotaan yang sering tercemar oleh polusi dari kendaraan bermotor dan industri. Selain itu, RTH berfungsi sebagai penyangga lingkungan yang dapat mengurangi polusi udara, air, dan tanah. Vegetasi dalam RTH juga menjaga kelembaban udara dan menurunkan suhu lingkungan melalui proses evapotranspirasi, yang membantu mengurangi efek “pulau panas” perkotaan, di mana suhu di area perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Selain itu, RTH membantu mencegah erosi tanah dan mengurangi risiko banjir dengan memperlancar resapan air hujan ke dalam tanah. Tanaman dalam RTH berfungsi sebagai pengikat tanah, sehingga mencegah terjadinya erosi dan longsor, serta membantu penyerapan air hujan, mengurangi limpasan permukaan, dan menambah cadangan air tanah.

b. Fungsi Sosial RTH

RTH menyediakan ruang yang sangat penting bagi masyarakat untuk beraktivitas sosial dan rekreasi. Taman kota, lapangan terbuka, dan area hijau lainnya memberikan tempat bagi warga untuk berolahraga, bersosialisasi, dan bersantai. Keberadaan RTH juga dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental masyarakat dengan menyediakan lingkungan yang sejuk, segar, dan menenangkan. RTH

²⁶ Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 14 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan RTH di Wilayah Perkotaan

juga berfungsi sebagai tempat edukasi lingkungan, di mana masyarakat dapat belajar tentang keanekaragaman hayati dan pentingnya pelestarian lingkungan. RTH sering kali menjadi tempat bagi kegiatan komunitas, seperti pasar mingguan, festival, atau acara-acara olahraga, yang memperkuat ikatan sosial di antara warga. Selain itu, keberadaan RTH yang nyaman dan indah juga dapat mengurangi stres dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan.

c. Fungsi Estetika RTH

RTH memberikan kontribusi signifikan terhadap keindahan dan estetika kota. Taman-taman yang terawat, pepohonan yang rindang, dan area hijau yang tertata rapi memperindah lanskap perkotaan. Keberadaan RTH yang hijau dan asri juga memberikan kenyamanan visual dan menciptakan suasana yang lebih harmonis dan menyenangkan bagi warga kota. Elemen-elemen estetika ini juga dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya. RTH yang indah dan tertata baik menarik perhatian pengunjung dan penduduk lokal, menciptakan lingkungan yang lebih menarik dan nyaman untuk ditinggali. Penataan RTH yang baik juga dapat menciptakan ikon-ikon kota yang menjadi daya tarik wisata, seperti taman-taman kota yang terkenal dan jalur hijau yang indah.

d. Fungsi Ekonomi

RTH juga memiliki manfaat ekonomi yang signifikan. RTH dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya karena lingkungan yang hijau dan asri biasanya lebih diminati. Selain itu, RTH dapat mendukung sektor pariwisata kota dengan menyediakan tempat-tempat wisata yang menarik bagi pengunjung. RTH juga bisa menjadi sumber ekonomi melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan komersial yang berkelanjutan, seperti pasar mingguan, festival, atau acara-acara komunitas. Pengelolaan RTH yang baik dapat menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal, seperti peningkatan bisnis lokal, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata.

Berdasarkan Peraturan Menteri pekerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan, manfaat RTH dikategorikan menjadi tiga manfaat diantaranya yaitu ²⁷:

- a. Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah).
- b. Sarana aktivitas sosial bagi warga kota, serta sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat.
- c. Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).²⁸

2.2.5. Jenis Ruang Terbuka Hijau

Jenis RTH banyak sekali bentuknya, seperti yang diatur pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di wilayah Perkotaan.

a. RTH Taman Kota

Taman kota RTH adalah taman yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan warga satu kota atau wilayah tertentu. Taman ini harus memiliki luas minimum 144.000 m² untuk melayani minimal 480.000 penduduk, dengan standar paling sedikit 0,3 m² RTH per penduduk. Taman ini biasanya berbentuk lapangan hijau dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas rekreasi dan olahraga. Sebagian besar area taman, yaitu 80% hingga 90%, diharapkan merupakan RTH. Semua fasilitas yang ada di taman ini dapat digunakan oleh masyarakat umum.

b. Hutan Kota

²⁷ <https://dlh.semarangkota.go.id/mengenal-5-manfaat-ruang-terbuka-hijau-bagi-kehidupan/>, Diakses pada 25 Juli 2024

²⁸ Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2018

Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang terdapat pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan, baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. Hutan kota merupakan salah satu bentuk RTH (RTH) di perkotaan yang memiliki karakteristik khusus. Secara fisik, hutan kota dicirikan oleh adanya hamparan lahan yang ditumbuhi oleh pohon-pohon dengan kerapatan dan kepadatan yang tinggi, membentuk suatu ekosistem hutan di tengah lingkungan perkotaan.²⁹

c. Sabuk Hijau

Sabuk hijau adalah area mengelompok seperti di sekitar waduk. RTH Sabuk Hijau (*green belt*) berperan sebagai zona perlindungan yang mengatur pertumbuhan penggunaan lahan dan mengisolasi area untuk mengurangi gangguan dengan berbagai aktivitas.

d. RTH Jalur Hijau Jalan

Jalur hijau jalan sebagai RTH di sepanjang sisi jalan atau media jalan. median jalan berupa jalur pemisah yang membagi jalan menjadi dua atau lebih jalur. Median atau pulau jalan dapat berupa taman atau bukan taman.

e. RTH Ruang Pejalan Kaki

Merupakan ruang pejalan kaki yang terletak diantara RTH.

f. RTH Sempadan Rel Kereta Api

Jalur hijau RTH Sempadan Rel Kereta Api adalah yang berfungsi untuk membatasi interaksi antara kegiatan masyarakat dengan jalan rel kereta api.

g. RTH Sempadan Sungai:

RTH di tepi sungai adalah area hijau yang berada di kedua sisi sungai, yang tujuannya utama adalah untuk melindungi sungai dari gangguan yang dapat merusak keadaan dan kelestariannya.

h. RTH Sempadan Pantai

RTH di sepanjang pantai berperan sebagai penghalang untuk mengatur pertumbuhan permukiman atau aktivitas lainnya agar tidak merusak

²⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

kelestarian pantai. Fungsi utamanya adalah sebagai area perlindungan pantai dari kerusakan atau bencana yang bisa disebabkan oleh gelombang laut seperti intrusi air laut, erosi, abrasi, angin kencang, dan gelombang tsunami.

i. RTH Sumber Air Baku/Mata Air

Meliputi sungai, danau, waduk, dan mata air. Ketentuan khusus berlaku, di mana RTH yang terletak di garis sempadan sungai, danau, atau waduk ditetapkan sekurang-kurangnya 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Sedangkan untuk mata air, RTH harus berjarak sekurang-kurangnya 200 meter dari sekitar mata air.

2.2.6. Tujuan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan, tujuan dari penyelenggaraan RTH adalah:

- a. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air.
- b. Kawasan resapan air memainkan peran penting dalam siklus hidrologi perkotaan, memastikan ketersediaan air tanah dan mengurangi risiko banjir. RTH dapat berfungsi sebagai area resapan air, memungkinkan air hujan meresap ke dalam tanah dan mengisi cadangan air tanah.
- c. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan tata ruang kota yang baik membutuhkan keseimbangan antara elemen alam (RTH) dan elemen buatan (lingkungan binaan). RTH dapat memberikan kontribusi estetika, rekreasi, dan manfaat lingkungan bagi masyarakat perkotaan. Keseimbangan ini penting untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
- d. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. Keberadaan RTH yang tertata dengan baik dapat meningkatkan kualitas visual lingkungan perkotaan, memberikan rasa aman dan

nyaman bagi masyarakat. RTH yang terpelihara dengan baik akan memberikan suasana yang segar, indah, dan bersih bagi lingkungan perkotaan. RTH dapat berfungsi sebagai penyangga lingkungan, menyerap polutan, mengurangi kebisingan, dan menciptakan mikro iklim yang sejuk.

- e. Menciptakan suatu sistem jaringan hijau sebagai sarana pengamanan lingkungan yang nyaman, sehat, indah, dan bersih. Pengembangan RTH secara terpadu dan sistematis membentuk jaringan hijau di wilayah perkotaan. Jaringan hijau ini dapat berfungsi sebagai koridor ekologis, menyediakan habitat bagi keanekaragaman hayati, dan meningkatkan kualitas udara. Sistem jaringan hijau yang baik akan menciptakan lingkungan yang nyaman, sehat, indah, dan bersih bagi masyarakat.

2.3. Kewenangan Pemerintah Daerah untuk Ruang Terbuka Hijau

2.3.1. Tinjauan Umum Kewenangan

Istilah "kewenangan" atau "wewenang" sering kali muncul dalam konteks Hukum Administrasi Negara. Secara umum, dalam Hukum Administrasi Negara, kewenangan merujuk pada kekuasaan yang digunakan untuk memanfaatkan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.³⁰ Kewenangan merupakan elemen khas dari negara yang memiliki kekuasaan, yang terwujud dalam bentuk hubungan antara pihak yang memberikan perintah dan pihak yang menerima perintah. Dalam konsepnya, kewenangan merupakan elemen yang sangat berpengaruh dalam Hukum Administrasi (Hukum Tata Pemerintahan), karena memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawabnya berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewenangan didefinisikan serupa dengan wewenang, yakni kekuasaan dan hak untuk melakukan sesuatu.

³⁰ Peter S & Yeni S. 2009. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta: Modern Press.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah wewenang ini memiliki dua definisi, yakni hak kekuasaan untuk bertindak dan kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Pada dasarnya, wewenang (*authority*) adalah suatu hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu. Menurut H.D. Stout, wewenang adalah konsep yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang merujuk pada keseluruhan aturan terkait dengan perolehan dan pemanfaatan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam konteks hubungan hukum publik.³¹

Menurut Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan dalam bukunya *Power and Society*, wewenang (*authority*) diartikan sebagai kekuasaan formal (*formal power*). Individu atau entitas yang memegang wewenang berhak untuk mengeluarkan perintah, menetapkan peraturan, dan mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan. Wewenang ini memberikan legitimasi kepada pemegangnya untuk mengontrol dan mempengaruhi perilaku orang lain dalam kerangka hukum yang berlaku³². Artinya, wewenang tidak hanya mencakup hak untuk membuat dan menegakkan peraturan, tetapi juga melibatkan tanggung jawab untuk memastikan bahwa peraturan tersebut diterapkan secara adil dan efektif. Pemegang wewenang harus dapat mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan di bawah wewenangnya, memastikan bahwa kepentingan masyarakat dan prinsip-prinsip keadilan selalu diperhatikan.

Menurut Bagir Manan, dalam bahasa hukum, wewenang berbeda dari kekuasaan. Kekuasaan hanya menunjukkan hak untuk bertindak atau tidak bertindak, sementara wewenang mencakup hak sekaligus kewajiban.³³ Kata "kewenangan" berasal dari kata dasar 'wewenang,' yang merujuk pada hak

³¹ Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. hlm 71.

³² Budiardjo, M. 2013. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm 13

³³ Nurmayani. Hukum Administrasi Daerah. Universitas Lampung Bandar Lampung. 2009. hlm 26.

dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan tindakan tertentu. Kewenangan sering dianggap sebagai bentuk kekuasaan formal, yang diperoleh dari kekuasaan legislatif atau eksekutif administratif.³⁴ Biasanya, istilah "kewenangan" mencakup hak-hak atau kekuasaan yang diberikan kepada individu atau kelompok tertentu dalam suatu bidang pemerintahan.

Kewenangan merujuk pada hak untuk menggunakan wewenang yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, kewenangan juga melibatkan kompetensi dalam melaksanakan tindakan hukum yang sesuai dengan kaidah-kaidah formal, sehingga kewenangan merupakan bentuk kekuasaan formal yang diberikan kepada pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki posisi yang sangat krusial dalam studi hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Kepentingan kewenangan ini sangat besar sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menekankan bahwa kewenangan adalah konsep inti dalam kedua bidang hukum tersebut.³⁵

Definisi yang dikemukakan oleh para ahli menjelaskan bahwa kewenangan adalah hak yang diberikan kepada pejabat atau institusi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, kewenangan memastikan bahwa tindakan-tindakan yang diambil oleh pejabat atau institusi memiliki landasan hukum yang sah dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, kewenangan juga berperan sebagai pengukur legitimasi dan batasan kekuasaan, sehingga menghindari penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa setiap tindakan tetap dalam koridor hukum yang berlaku yang berperan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pelaksanaan administrasi negara dan penegakan hukum.

³⁴ <https://www.gramedia.com/literasi/wewenang/>, diakses pada 24 Agustus 2024.

³⁵ Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013.

Kewenangan adalah hak yang diberikan kepada pejabat atau institusi untuk menggunakan wewenang yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini mencakup kompetensi tindakan hukum yang dapat diambil berdasarkan kaidah-kaidah formal yang ditetapkan dalam peraturan. Kewenangan, dalam hal ini, berfungsi sebagai kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi, yang memungkinkan mereka untuk bertindak dan membuat keputusan dalam batas-batas hukum yang telah ditentukan. Hal ini berarti bahwa pejabat atau institusi memiliki tanggung jawab untuk menggunakan kewenangan tersebut dalam kerangka hukum dan peraturan yang ada, baik dalam kebijakan, administrasi, maupun pengelolaan.

2.3.2. Wewenang Pemerintah Daerah terhadap Ruang Terbuka Hijau

Dalam konteks RTH, kewenangan memainkan peran penting. pejabat atau institusi pemerintah, seperti pemerintah daerah, memiliki kewenangan untuk merencanakan, mengelola, dan memanfaatkan RTH sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini termasuk hak untuk menetapkan kebijakan mengenai alokasi lahan untuk RTH, merancang dan membangun taman atau area hijau, serta mengelola dan memelihara ruang-ruang tersebut agar dapat memenuhi fungsi ekologis dan sosialnya. Kewenangan ini juga mencakup tanggung jawab untuk memastikan bahwa penggunaan RTH sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Lebih jauh lagi, kewenangan terkait RTH mencakup kompetensi untuk mengambil tindakan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan ruang tersebut. Misalnya, pejabat yang memiliki kewenangan dapat membuat peraturan daerah mengenai tata kelola RTH, mengeluarkan izin untuk pengembangan lahan, dan menegakkan hukum terkait penggunaan RTH. Dengan kewenangan formal ini, pejabat atau institusi bertanggung jawab untuk mematuhi dan menerapkan peraturan-peraturan tersebut, serta memastikan bahwa keputusan dan tindakan mereka sejalan dengan peraturan yang berlaku.

Kewenangan juga diakui sebagai konsep inti dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara, sebagaimana dinyatakan oleh F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek. Ini menunjukkan bahwa kewenangan bukan hanya penting dalam konteks administrasi dan tata kelola RTH, tetapi juga sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih luas.³⁶ Dalam hal ini, kewenangan memastikan bahwa proses pengelolaan RTH dilakukan secara sah dan sesuai dengan kerangka hukum yang ada, sehingga mendukung tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Dalam Hukum Tata Pemerintahan (HTP) pelimpahan wewenang ada 3(tiga) yakni:³⁷

- a. Atribusi, merupakan pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan
- b. Mandat, pemberi mandat dinamakan mandans, penerimanya dinamakan mandataris. Dalam mandat hanya sebagian wewenang yang dilimpahkan dan yang terpenting adalah tanggung jawab atau pertanggungjawaban tetap pada pemilik wewenang. Dalam HTP jika mandat digugat, yang digugat adalah pemberi mandat dan penerima mandat. Contoh: Dosen pengampu memberi mandat pada asistennya untuk mengadakan ujian, tetap yang berwenang memberi nilai tetap dosen bukan asistennya.
- c. Delegasi, pemberi delegasi namanya delegans, penerimanya dinamakan delegatoris. Dalam delegasi semua wewenang beralih pada si penerima delegasi termasuk pertanggungjawaban.

Secara keseluruhan, kewenangan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) memastikan bahwa pejabat atau institusi memiliki hak dan tanggung jawab untuk membuat keputusan dan tindakan yang mempengaruhi RTH. Hal ini sangat penting untuk menjaga fungsi ekologis dan sosial dari RTH, serta memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan cara yang mematuhi

³⁶ *Ibid* hlm 99

³⁷ *Ibid* hlm 104

peraturan hukum dan kebijakan yang berlaku. Selain itu, kewenangan ini mencakup tanggung jawab untuk mengawasi penggunaan RTH agar tidak terjadi penyalahgunaan atau perusakan yang dapat merugikan lingkungan dan masyarakat. Pejabat atau institusi yang memiliki kewenangan juga harus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti komunitas lokal dan organisasi lingkungan, guna memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan pengelolaan yang efektif dan berbasis kewenangan yang jelas, RTH dapat berfungsi optimal sebagai ruang hijau yang mendukung keberlanjutan lingkungan, kualitas hidup, serta kesejahteraan sosial.

2.4. Strategi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Secara umum, penataan ruang memiliki tujuan utama untuk menghasilkan rencana tata ruang yang dapat diandalkan dalam menghadapi tantangan masa depan. Rencana tata ruang ini berfungsi sebagai panduan dalam pemanfaatan ruang secara optimal, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh berbagai peraturan dan kebijakan terkait. Dengan implementasi yang baik, penataan ruang dapat menciptakan lingkungan yang teratur, fungsional, dan berkelanjutan, yang memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem.

Dalam konteks perencanaan tata ruang perkotaan, langkah awal yang krusial adalah mengidentifikasi kawasan-kawasan yang harus dilindungi untuk memastikan kelestarian fungsi lingkungan. Ini mencakup perlindungan terhadap area-area yang memiliki nilai ekologi tinggi, seperti hutan kota, lahan basah, dan daerah tangkapan air. Selain itu, perencanaan juga harus memperhatikan area-area yang rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, longsor, banjir, dan bencana lainnya. Identifikasi ini sangat penting untuk mengurangi risiko bencana dan melindungi masyarakat serta aset-aset penting di dalam kota.

Perencanaan tata ruang perkotaan yang baik tidak hanya fokus pada aspek fisik, tetapi juga harus mampu mengakomodasi kepentingan sosial dan aktivitas masyarakat. Hal ini mencakup penyediaan fasilitas umum, ruang publik, dan

infrastruktur yang mendukung kehidupan sehari-hari warga kota. Di sisi lain, perencanaan tersebut juga harus mempertimbangkan kepentingan lingkungan dengan tujuan menjaga keberlanjutan kota dalam jangka panjang. Ini mencakup penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan perlindungan lingkungan.

Salah satu elemen kunci dalam penataan ruang perkotaan adalah keberadaan RTH. Agar RTH dapat berfungsi secara efektif, baik dari segi ekologis maupun planologis, pengembangan RTH perlu dilakukan secara hierarki dan terpadu dengan sistem struktur ruang yang ada di perkotaan. Pengembangan RTH yang hierarkis berarti bahwa RTH harus direncanakan dan dikelola mulai dari skala lokal hingga regional, memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat memiliki akses yang memadai ke ruang hijau. Selain itu, integrasi RTH dengan struktur ruang kota yang lebih luas memungkinkan ruang hijau ini berperan lebih dari sekadar elemen pelengkap dalam perencanaan kota.³⁸

Dengan demikian, keberadaan RTH bukan hanya sekadar komponen tambahan dalam tata ruang kota, tetapi lebih merupakan pembentuk struktur ruang yang krusial. RTH berfungsi sebagai tulang punggung yang menghubungkan berbagai elemen kota, membantu menciptakan lingkungan yang lebih seimbang dan harmonis. Melalui perencanaan yang cermat, kita dapat mengidentifikasi dan memahami hierarki struktur ruang kota dengan lebih baik melalui keberadaan dan distribusi RTH, sehingga kota dapat berkembang dengan cara yang lebih terarah, sehat, dan berkelanjutan.

Pengintegrasian RTH dalam rencana tata ruang wilayah menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang melibatkan beberapa langkah dan prinsip utama. Prinsip dasar penataan ruang mencakup keseimbangan ekologis, yang menekankan pentingnya mempertahankan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan³⁹. Keberlanjutan juga menjadi prinsip

³⁸ Direktorat Jenderal Departemen PU Tahun 2006, RTH Sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota, Hlm. 6

³⁹ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (2007). Jakarta: Republik Indonesia.

penting, dimana pengelolaan ruang harus mendukung keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Penggunaan ruang harus dilakukan secara efisien dan efektif untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan yang ada.

Menurut Pasal 29 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, proporsi RTH di wilayah perkotaan harus minimal 30% dari luas wilayah kota. Dari jumlah tersebut, setidaknya 20% harus berupa RTH publik, sementara sisanya bisa berupa RTH privat. Dalam perencanaan RTH dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)⁴⁰, langkah pertama adalah melakukan inventarisasi lahan. Ini termasuk mengidentifikasi dan menginventarisasi lahan yang akan dijadikan RTH, baik yang sudah berfungsi sebagai RTH maupun yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Selanjutnya, zonasi dan penetapan fungsi RTH perlu dilakukan dengan mengklasifikasikan RTH berdasarkan fungsinya, seperti RTH publik, privat, dan lindung. Integrasi dengan fungsi lain dalam tata ruang, seperti perumahan, industri, dan transportasi, juga penting untuk memastikan bahwa fungsi ekologis dan sosial RTH tetap terjaga.

Pemerintah daerah dalam implementasi dan pengawasan harus menerbitkan peraturan daerah yang mengatur tentang penyediaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan RTH sesuai dengan RTRW yang telah disusun. Pengawasan berkala dan evaluasi terhadap implementasi RTH dalam RTRW diperlukan untuk memastikan kesesuaian dengan perencanaan dan peraturan yang berlaku. Partisipasi masyarakat juga merupakan elemen kunci dalam pengelolaan RTH. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan RTH untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam menjaga dan memanfaatkan RTH. Edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya RTH dan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestariannya harus dilakukan secara terus-menerus.

Pembiayaan dan pengembangan RTH membutuhkan identifikasi dan alokasi sumber pembiayaan untuk pengembangan dan pemeliharaan RTH, baik dari APBD,

⁴⁰ Pasal 29 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

kemitraan dengan swasta, maupun dana masyarakat. Penggunaan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan RTH, seperti sistem pemantauan berbasis GIS, aplikasi untuk pelaporan kondisi RTH, dan program adopsi taman oleh komunitas atau perusahaan, sangat dianjurkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan. Kolaborasi antar lembaga sangat penting. Kerjasama antara pemerintah daerah dan pusat harus dipastikan agar kebijakan RTH dapat diimplementasikan dengan baik. Selain itu, kemitraan dengan sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas lokal perlu didorong dalam pengembangan dan pemeliharaan RTH. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dan langkah-langkah ini, pengintegrasian RTH dalam rencana tata ruang wilayah dapat dilakukan secara efektif, mendukung keberlanjutan lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. RTH memainkan peran yang tak tergantikan sebagai penghasil oksigen. Sebagai contoh, lahan seluas 1.600 meter persegi yang memiliki 16 pohon dengan diameter tajuk 10 meter dapat menyediakan oksigen sebanyak 14.000 liter per orang.⁴¹ Setiap jam, satu hektar daun hijau dapat menyerap delapan kilogram CO₂, yang setara dengan emisi CO₂ dari nafas sekitar 200 orang dalam waktu yang sama. Jika satu liter oksigen dihargai Rp 100, maka sebatang pohon dapat menghemat biaya oksigen sebesar Rp 1.400.000 per hari, Rp 42 juta per bulan, dan Rp 511 juta per tahun per orang.

2.5. Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

2.5.1. Regulasi tentang Ruang Terbuka Hijau dalam Hukum Penataan Ruang Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah bagian penting dari tata ruang kota yang tidak hanya berfungsi sebagai penghias kota, tetapi juga memiliki peran yang krusial dalam menjaga kualitas lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan terkait RTH diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Tinjauan pustaka ini akan membahas secara rinci regulasi mengenai RTH dalam konteks hukum penataan ruang, fungsi RTH, serta tantangan dalam

⁴¹ Jurnal Permukiman, Vol. 5 No. 1 April 2010: 13-23

implementasinya.⁴² Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjadi dasar utama bagi pengaturan ruang terbuka hijau di Indonesia. Dalam undang-undang ini, RTH didefinisikan sebagai area yang terdiri dari komponen tanaman baik alami maupun buatan, yang ditempatkan dalam kawasan kota dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Pasal 29 dari UU No. 26 Tahun 2007 menjelaskan secara rinci tentang proporsi RTH dalam wilayah perkotaan yaitu pada ayat 2 mengatur bahwa proporsi minimal RTH di wilayah perkotaan harus mencapai 30% dari total luas wilayah kota, serta ayat 3 menjelaskan bahwa dari 30% tersebut, minimal 20% harus dialokasikan untuk RTH publik, yang berarti area yang terbuka untuk umum dan digunakan untuk kegiatan sosial.⁴³

Selain diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007, beberapa peraturan lain turut mendukung pengelolaan RTH di Indonesia, antara lain:

- a. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Undang-undang ini menegaskan pentingnya pelestarian lingkungan hidup, termasuk penyediaan RTH sebagai bagian dari pengelolaan ekosistem.⁴⁴
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05 Tahun 2008: Peraturan ini memberikan pedoman teknis mengenai penyediaan dan pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan.⁴⁵

2.5.2. Mekanisme Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Penataan Ruang

Menurut Utrecht, hukum adalah kumpulan pedoman hidup berupa perintah dan larangan yang mengatur ketertiban dalam masyarakat dan harus dipatuhi

⁴² Andi Safriani, "Urgensi Pengaturan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang," *Jurisprudentie* 2, no. 26 (2015): 23–31.

⁴³ Ilham Tri Sulistyono and Ali Noer Zaman, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dalam Menangani Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2017-2022," *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 107–117.

⁴⁴ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global Dan Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

⁴⁵ Peraturan Perundang-undangan, "Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan" (Indonesia: JDIH PUPR, 2018).

oleh anggotanya. Sementara itu, J.C.T Simorangkir mendefinisikan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dan dibuat oleh lembaga resmi. Pelanggaran terhadap hukum ini dapat dikenai tindakan yang disertai hukuman tertentu. Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah proses yang berlangsung dari awal hingga akhir, dimulai sejak perumusan undang-undang. Secara teoritis, penegakan hukum dalam penataan ruang adalah upaya untuk mewujudkan gagasan yang terkandung dalam hukum secara tekstual agar sesuai dengan kondisi kontekstual. Hal ini terkait erat dengan sistem hukum, yang menurut Friedman terdiri dari tiga komponen:

- a. Struktur hukum (*Legal structure*), yaitu lembaga-lembaga hukum yang berfungsi mendukung berjalannya sistem hukum melalui pembagian kekuasaan antar lembaga hukum.
- b. Substansi hukum (*Legal substance*), yaitu norma-norma hukum berupa peraturan yang dihasilkan dan diterapkan oleh para penegak hukum.
- c. Budaya hukum (*Legal culture*), berupa ide, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum yang mempengaruhi penerimaan dan penegakan hukum.

Penegakan hukum dalam penataan ruang mencakup perencanaan komprehensif yang dimulai dari penataan ruang hingga dampaknya setelah pembangunan, yang melibatkan pemerintah dan masyarakat. Ada beberapa metode penegakan hukum, seperti pembuatan peraturan yang memberikan hak dan kewajiban, serta penegakan peraturan melalui hukum administrasi, pidana, dan perdata yang masing-masing memiliki fungsi preventif, represif, dan kuratif.

Terdapat dua sarana penataan hukum penataan ruang yaitu sarana hukum administrasi (pengawasan dan sanksi administrasi) dan sarana hukum perdata (penyelesaian sengketa).

- a. Sarana hukum administrasi (pengawasan dan sanksi administrasi)

Setiap negara memiliki tujuan untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintahan memerlukan perangkat yang memiliki fungsi dan kewenangan yang sesuai. Pemberian kewenangan kepada lembaga negara berada dalam lingkup Hukum Tata Negara, sementara pembatasan kewenangan tersebut diatur oleh Hukum Administrasi Negara. Pengawasan terhadap ketaatan lembaga pemerintahan terhadap hukum tertulis serta keputusan yang melibatkan kewajiban pada individu atau penegakan sanksi merupakan aspek penting. Penegakan hukum administrasi mencakup lima elemen: (1) perizinan sebagai alat pengawasan; (2) persyaratan yang mengacu pada Amdal dan regulasi lainnya; (3) mekanisme pengawasan; (4) pengawas yang kompeten dan memadai; serta (5) penerapan sanksi administrasi. Kelima elemen ini adalah dasar untuk efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam bidang lingkungan dan tata ruang. Dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 55 menyebutkan bahwa pengawasan mencakup pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta melibatkan masyarakat untuk melaporkan masalah. Penegakan hukum administrasi dilengkapi dengan sanksi yang memiliki peran penting dalam memastikan ketaatan. Sanksi ini mencakup tindakan paksaan, denda, penutupan lokasi, penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan izin.

b. Sarana hukum perdata (penyelesaian sengketa)

Hukum perdata berfungsi untuk memulihkan hak melalui pembayaran kompensasi atau ganti rugi. Dalam penataan ruang, hukum perdata digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara masyarakat dan pemerintah, terutama terkait tanah dan bangunan. Penyelesaian ini mengutamakan pendekatan damai agar semua pihak mendapatkan solusi yang adil. Menurut Pasal 67 UU No. 26 Tahun 2007, penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat

dilakukan melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁶

2.6. Kebijakan Penyediaan RTH Kota Bandar Lampung Berdasarkan Kepentingan Daerah Rencana Tata Ruang

Kebijakan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung telah diatur dalam sejumlah regulasi yang berlandaskan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05 Tahun 2008, kota-kota di Indonesia diwajibkan untuk menyediakan RTH sebesar minimal 30% dari total luas wilayah, dengan perincian 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat. Dalam konteks Kota Bandar Lampung, pemenuhan RTH ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2021-2041.⁴⁷

Menurut RTRW tersebut, penyediaan RTH di Kota Bandar Lampung ditujukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem kota, meningkatkan kualitas lingkungan, serta memberikan ruang sosial bagi masyarakat. RTRW menetapkan berbagai jenis RTH, termasuk taman kota, taman kecamatan, jalur hijau, dan pemakaman, dengan luas keseluruhan mencapai 440 hektar. Namun, dalam implementasinya, Kota Bandar Lampung menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi target 30% RTH. Pada tahun 2021, luas RTH publik hanya mencapai sekitar 11,08%, jauh di bawah standar minimal yang ditetapkan. Faktor utama yang menghambat pemenuhan RTH ini adalah perubahan penggunaan lahan yang masif untuk pembangunan infrastruktur dan perumahan, serta kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah, pengembang, dan masyarakat.

⁴⁶ Muhammad Akib et al., *Hukum Penataan Ruang* (Bandar Lampung: PKKPU Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013).

⁴⁷ Fazri Mahendra, Muhammad Akib, and Agus Triono, "Bandar Lampung City Government Policy in Provision of Green Open Space Based on Regional Spatial Plan," *Zona Law And Public Administration Indonesia (ZLPAI)* 1, no. 5 (2024): 431–442, <https://ejournal.zona-edu.org/index.php/ZLPAI/index>.

Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi masalah ini, termasuk mempertahankan keberadaan RTH yang ada, menetapkan kawasan hutan mangrove sebagai RTH, dan mengembangkan RTH di sepanjang batas pantai, tepi sungai, dan jalan raya. Selain itu, regulasi setempat juga mewajibkan pengembang perumahan untuk menyediakan RTH sebesar 10% dari total luas lahan yang dibangun. Meskipun demikian, upaya tersebut belum cukup optimal dalam menghadapi tantangan alih fungsi lahan dan perkembangan infrastruktur yang pesat. Ke depan, diperlukan kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat dalam mewujudkan pemenuhan target RTH sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan dan perkembangan Kota Bandar Lampung, khususnya dalam mengoptimalkan potensi ekonomi, budaya, dan geografis guna mempercepat pembangunan sosial ekonomi, mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta menjaga kelestarian lingkungan, maka dilakukan pembagian wilayah berdasarkan arah pengembangan struktur kota dengan menerapkan pola pusat majemuk (*multiple nuclei*). Berikut adalah Rencana Pembagian Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

Tabel 4. 1Daftar Rencana Pembagian dan penetapan Fungsi masing-masing Wilayah Kota Bandar Lampung.

No.	BWK	Wilayah	Luas	Fungsi
1.	A	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Tanjung Karang Pusat • Kecamatan Tanjung Karang Timur • Kecamatan Enggal 	1.023 Ha	Perdagangan
2.	B	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Kedaton • Kecamatan Rajabasa • Kecamatan Labuhan Ratu 	1.957 Ha	Pendidikan
3.	C	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Sukarame • Kecamatan Tanjung Senang 	3.790 Ha	Pendukung pusat pemerintahan provinsi, pendidikan tinggi, permukiman perkotaan,

		<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Way Halim 		industri rumah tangga, dan konservasi/hutan kota.
4.	D	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Sukabumi • Kecamatan Kedamaian 	3.696 Ha	Kawasan industri menengah dan perdagangan, perdagangan dan jasa, permukiman/perumahan, dan pendidikan tinggi.
5.	E	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Panjang Bumi • Kecamatan Waras 	1.880 Ha	Pelabuhan utama, perdagangan dan jasa, industri menengah, kawasan kota wisata dan kota pantai, dan permukiman/perumahan.
6.	F	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Kemiling • Kecamatan Tanjung Karang Barat • Kecamatan Langkapura 	4.305 Ha	Agrowisata dan Ekowisata, pusat olah raga, Pemukiman terbatas, dan industri rumah tangga.
7.	G	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Teluk Betung Utara • Kecamatan Teluk Betung Barat • Kecamatan Teluk Betung Selatan • Kecamatan Teluk Betung Timur 	3.071 Ha	Pusat pemerintahan kota, wisata alam dan bahari, perdagangan dan jasa, industri pengolahan hasil laut, pusat pengolahan akhir sampah terpadu, kawasan resapan air, minapolitan, pelabuhan perikanan, dan kesehatan.

Sumber data : Perda Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2012

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁴⁸

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris.

Pada penelitian ini, digunakan dua pendekatan masalah yaitu :

1. Pendekatan Yuridis Normatif : Penelitian hukum dengan pendekatan Yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan menghimpun peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta berbagai sumber terkait yang berhubungan dengan permasalahan penelitian mengenai Pengelolaan RTH di Kota Bandar Lampung.
2. Pendekatan Yuridis Empiris : Pendekatan yuridis empiris merupakan metode yang dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan dan interaksi dengan pihak-pihak yang berwenang di lokasi penelitian. Metode ini juga meliputi pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan Pengelolaan RTH di Kota Bandar Lampung.

3.2. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris, maka data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data yang dihasilkan merupakan suatu analisis utama yang akan digunakan untuk penelitian yang berupa langsung dari Lena Mariyana, S. T. Selaku

⁴⁸ Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 112.

Pelaksana Lingkungan Hidup di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung melalui pengamatan (observasi) dan wawancara (*interview*) seperti mengamati langsung dalam strategi pengelolaan RTH di Kota Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui kegiatan studi kepustakaan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis berbagai literatur serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari hasil pengolahan data sekunder ini, dapat diperoleh bahan hukum sekunder. Data sekunder tersebut terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.

Bahan hukum primer meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
3. Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan,
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti literatur, makalah, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan seperti kamus yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

Wawancara mendalam dilakukan guna memperoleh pemahaman tentang sudut pandang dan pengalaman langsung dari pihak-pihak terkait, seperti pengelola sampah, dosen, mahasiswa, serta tenaga kependidikan. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang lebih rinci dan spesifik mengenai Kebijakan Pengelolaan RTH di Kota Bandar Lampung.

2. Observasi Lapangan (*Field Observation*)

Observasi lapangan (*field Observation*) merupakan metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan melakukan langsung ke tempat penelitian. Melalui observasi lapangan, Peneliti mengumpulkan data melalui observasi langsung ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, serta melakukan pengamatan di lapangan untuk melihat secara langsung kondisi ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung.

3. Studi Dokumentasi (*Document Study*)

Merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri informasi historis. Dalam ilmu sosial, data yang dikumpulkan biasanya berupa surat, catatan harian, laporan, dan sejenisnya. Dalam penelitian ini, dokumen yang diperlukan mencakup data mengenai jumlah ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung.

3.4. Analisis Data

Setelah proses pengumpulan dan pengolahan data selesai dilakukan, penulis akan melakukan analisis data secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dan perilaku melalui pengumpulan data yang tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, analisis kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengelolaan RTH di Kota Bandar Lampung. Pada penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan cara mengelompokkan tema-tema yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Data yang sudah direduksi kemudian disusun secara sistematis guna mempermudah proses analisis berikutnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan pengelolaan RTH dikota Bandar Lampung diatur dengan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyediaan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang menegaskan bahwa dalam Perda tersebut setiap Kota wajib menyediakan RTH dengan Luas minimal 30% dari total wilayahnya, dan 20% untuk RTH Publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah dalam proses penyediaan dan pengelolaannya, serta 10% untuk RTH Privat yang berasal dari lahan perorangan atau swasta.
2. Implementasi kebijakan pengelolaan RTH di Kota Bandar Lampung masih menghadapi berbagai tantangan meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 serta Perda Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 dan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2023. Luas RTH saat ini hanya mencapai sekitar 4,5% dari total wilayah, jauh di bawah target minimal 30%. Kendala utama meliputi lemahnya penegakan hukum, minimnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta ketidakpatuhan pihak swasta dalam menyediakan RTH privat sebesar 10%. Keterbatasan lahan dan minimnya alokasi anggaran juga menjadi hambatan signifikan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melakukan berbagai upaya seperti memperketat pengawasan, memperbaiki proses perizinan, memberikan sanksi tegas, memanfaatkan program CSR dari pihak swasta, serta mendorong partisipasi masyarakat melalui kegiatan penghijauan dan edukasi lingkungan. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mendukung terwujudnya lingkungan yang lebih hijau, sehat, dan berkelanjutan.

3. Pengelolaan RTH di Kota Bandar Lampung menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan hukum yang memicu penyalahgunaan izin, minimnya pengawasan terhadap kewajiban penyediaan RTH privat oleh pihak swasta, serta kurangnya koordinasi antarinstansi yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan. Selain itu, keterbatasan anggaran dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga RTH memperparah kondisi ini. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah memperketat proses perizinan, membentuk tim pengawas khusus, serta memperkuat koordinasi antarinstansi guna menciptakan sinergi dalam pelaksanaan kebijakan RTH. Pemerintah juga mendorong kerja sama dengan pihak swasta melalui program CSR serta mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan penghijauan dan edukasi lingkungan. Dengan adanya upaya-upaya ini, diharapkan pengelolaan RTH di Kota Bandar Lampung menjadi lebih efektif, mendukung terciptanya lingkungan yang hijau, seimbang, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

5.2 Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan di atas dan menganalisa hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis merasa perlu memberikan saran atau masukan sebagai berikut :

1. Peningkatan Koordinasi Antar Dinas: Untuk mengoptimalkan pengelolaan RTH, penting bagi pemerintah Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan koordinasi antara berbagai dinas yang terlibat, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, dan Dinas Pekerjaan Umum. Koordinasi yang lebih baik dapat memastikan bahwa kebijakan terkait RTH dilaksanakan secara menyeluruh dan tidak tumpang tindih.
2. Penyediaan Anggaran yang Memadai: Salah satu kendala yang dihadapi adalah terbatasnya anggaran untuk pengembangan dan pemeliharaan RTH. Oleh karena itu, perlu ada alokasi anggaran yang lebih besar untuk mendukung pengelolaan RTH yang berkelanjutan. Selain itu, pencarian sumber pembiayaan alternatif, seperti kemitraan dengan sektor swasta, dapat membantu mempercepat pembangunan RTH.

3. Perkuat Penegakan Hukum: Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur RTH, penegakan hukum di lapangan masih perlu ditingkatkan. Pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap alih fungsi lahan dan memastikan bahwa setiap pembangunan yang terjadi tidak merusak keberadaan RTH. Penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran akan memberikan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Tresna Sastrawijaya, 2000. *Pengantar Ekologi Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Abdoellah, Awan Y, and Yudi Rusfiana. *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Aca, S. 2000. *Penataan Ruang dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar. 2021. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Akib, Muhammad, Charles Jackson, Agus Triono, and Marlia Eka Putri. *Hukum Penataan Ruang*. Bandar Lampung: PKKPU Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013.
- Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan: Perspektif Global Dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Anonimous. 1992. *Daya Dukung Lingkungan dan Komunikasi Massa dalam Pembangunan Berkelanjutan*.
- Arief, Rudi. 2019. *Konservasi Alam dan Keanekaragaman Hayati*. Jakarta: Penerbit Nusantara.
- B, Supriyatno. *Manajemen Tata Ruang*. Tangerang: Media Brilian, 2009.
- HR, Ridwan. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada.
- Mustanir, Ahmad, Suprpto, Desna Aromatica, Diah Siti Utari, Lucky Nugroho, Annisa Ilmi Faried, Iwan Henri Kusnadi, Soeharjoto, Putu Eka Purnamaningsih, and Kadek Wiwin Dwi Wismayanti. *Dinamika Administrasi Publik Indonesia*. Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. hal 26.
- Pramono, Joko. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press, 2020.
- Purnomohadi, Ning. 2006. *RTH Sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota*. Jakarta.
- Putra, Muhammad. 2021. *Perubahan Iklim dan Strategi Mitigasi* (hal. 78-79.), Bandung: Penerbit Hijau.

- Subianto, Agus. *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi Dan Evaluasi*. Surabaya: Brilliant an imprint of MIC Publishing, 2020.
- Sudarmadji, Bambang. 2018. *Ilmu Lingkungan: Konsep dan Aplikasi*. Pustaka Alam, Jakarta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi, Agus. 2020. *Pencemaran Lingkungan dan Pengendaliannya*. Jakarta: Penerbit Lingkungan Sejahtera.
- Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung, 2006.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2022. *Hukum: Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press.

B. Jurnal

- Aldinoa dan Suharno. 2022. Ketersediaan RTH Publik kota Bandar Lampung. Volume 2 Nomor 1 hal.2
- Hantono, D. (2013). Pengaruh Ruang Terbuka Terhadap Kinerja Pegawai. *Jurnal Arsitektur NALARs* Volume, 12(2).
- Hastuti, Muhlis Madani, and Nuryanti Mustari. "Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Dumai." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramania* 3, no. 5 (2022): 1452–1465.
- Kalisa. "Struktur Bangunan: Pengertian, Jenis, Hingga Komponen" (2021).
- Longaris, Sendy, Octavianus HA Rogi, and Esli D. Takumansang. "Identifikasi dan Evaluasi Eksistensi Ruang Terbuka di Kecamatan Wenang Kota Manado." *SPASIAL* 6.3 (2019): 758-768.
- Mahendra, Fazri, Muhammad Akib, and Agus Triono. "Bandar Lampung City Government Policy in Provision of Green Open Space Based on Regional Spatial Plan." *Zona Law And Public Administration Indonesia (ZLPAI)* 1, no. 5 (2024): 431–442. <https://ejournal.zona-edu.org/index.php/ZLPAI/index>.
- Pratama, M. A. A. P., & Septiana, A. (2022, October). Urgensi Gagasan Kebijakan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi Di Provinsi Lampung. In *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Lingkungan (SNaIL)* (Vol. 2, pp. 149-161).
- Prihandono, Aris. "Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menurut UU No. 26/2007 tentang penataan ruang dan fenomena kebijakan penyediaan RTH di daerah." *Jurnal Permukiman* 5.1 (2010): 13-23.
- Safriani, Andi. "Urgensi Pengaturan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang." *Jurisprudentie* 2, no. 26 (2015): 23–31.
- Sulistyo, Ilham Tri, and Ali Noer Zaman. "Implementasi Kebijakan Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta Dalam Menangani Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2017-2022.” *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 107–117.

Syahfitri, Cut Novisar. “Implementasi Kebijakan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Sempadan Pantai Di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat.” *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* 3, no. 2 (2020): 62–74.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008

Perundang-undangan, Peraturan. “Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.” Indonesia: JDIH PUPR, 2018.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021-2041 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyediaan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Kota Bandar Lampung

Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 14 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan RTH di Wilayah Perkotaan

Direktorat Jenderal Departemen PU Tahun 2006, RTH Sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota, Hal. 6

Direktorat Jenderal Departemen PU Tahun 2006, RTH, Hal. 2

SNI Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan, 2004, Hal. 34

D. Website

<https://dlh.semarangkota.go.id/mengenal-5-manfaat-ruang-terbuka-hijau-bagi-kehidupan/>, Diakses pada 25 Juli 2024

<https://www.gramedia.com/literasi/wewenang/>, diakses pada 24 Agustus 2024

<https://kumparan.com/lampunggeh/walhi-sebut-ruang-terbuka-hijau-di-bandar-lampung-berkurang-signifikan-23fb6sPUmmq/full>, diakses pada 22 Maret 2025